



P U T U S A N

Nomor : 11/G/2019/PTUN.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan di gedung yang telah tersedia untuk itu di Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SRI PURWANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pandan RT. 014, RW. 009, Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2019, telah memberikan kuasa kepada:

1. **MOH. FADLY, S.H., M.H.**
2. **SAPTA UTAMA, S.H.**
3. **RONI SUTRISNO, S.H.**
4. **ARYANA, S.H.**
5. **SAMSUL HADI, S.H.**
6. **HEVI WIJAYANTI, S.H.**
7. **AGUSTINA IKA PUSPA RATIH, S.H.**
8. **HENDRIK RENYAAN, S.H.,M.H.**
9. **SE. ELITA WIDIARTI, S.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum DPC PERADI Bantul, beralamat di Jalan Ringroad Timur, No. 1A Modalan, RT. 05, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

KULON PROGO, berkedudukan di Jalan Sugiman, Kemiri,
Morgosari, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2019,
telah memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **MUHADI, S.H., M.Hum.**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Kulon Progo;

2. Nama : **BUDI SETIAWAN, S.H.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum
dan HAM pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Kulon Progo;

3. Nama : **WAHYU WIDIYANTO, S.H.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon
Progo;

4. Nama : **AGUSRIYANTO, S.H.**

Jabatan : Pengonsek Produk Hukum Sub Bagian
Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kulon Progo;

5. Nama : **SUNARWANTO, S.H.**

Jabatan : Penyiap Bahan Pelayanan Hukum dan HAM
Sub Bagian Pelayanan Hukum dan HAM
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon
Progo;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada

Halaman 2 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo,
beralamat di Komplek Kantor Bupati Kulon Progo, Jalan
Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 11/PEN-DIS/2019/PTUN.YK tanggal 27 September 2019 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 11/PEN-MH/2019/PTUN.YK tanggal 27 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 11/PEN-PPJS/2019/PTUN.YK tanggal 27 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 11/PEN-PP/2019/PTUN.YK tanggal 27 September 2019 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 11/PEN-HS/2019/PTUN.YK tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penentuan Hari Sidang;
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 11/PEN-MH/2019/PTUN.YK tanggal 18 Nopember 2019 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Persidangan;
7. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 11/G/2019/PTUN.YK tertanggal 26 September 2019 dan telah diperbaiki tertanggal 15 Oktober 2019;

Halaman 3 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah membaca bukti-bukti tertulis/ surat, mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam persidangan;
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
10. Telah membaca berkas perkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.YK beserta lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 26 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 26 September 2019 dan telah diperbaiki tertanggal 15 Oktober 2019, dengan mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek sengketa yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 821/Cs.A.1920/T/2003 pada tanggal 19 Maret 2003 atas nama Alfian Riski Hidayat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo;

I. Tentang Tenggang Waktu

Bahwa tertanggal 28 Juli 2019 dari pihak Penggugat baru mengetahui akta kelahiran Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003 atas nama Alfian Riski Hidayat sewaktu anak Penggugat berkunjung ke rumah Penggugat dan memberitahu kutipan akta dimaksud sudah di buat oleh adik sepupu Penggugat yakni Suyatno sehingga terdapat akta kelahiran ganda yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kulon Progo dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta. Bahwa karena terbitnya akta kelahiran dimaksud menimbulkan kerugian tentang asal usul anak dan tanggal lahir tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Bahwa merujuk Putusan MA No. Register 41k/TUN/94 tanggal 10 Nopember 1994, tenggang waktu pengajuan gugatan
Halaman 4 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pihak ketiga yang tidak ditujukan langsung dari surat keputusan TUN sebagaimana tenggang waktu dimaksud pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga mengetahui dirugikan kepentingannya;

II. Tentang Objek Sengketa Adalah Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa akta kelahiran Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003 atas nama Alfian Riski Hidayat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kulon Progo merupakan keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

1. Bahwa akta lahir Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003 atas nama Alfian Riski Hidayat merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kulon Progo;
2. Bahwa terbitnya akta lahir Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003 atas nama Alfian Riski Hidayat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kulon Progo berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 5 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Bahwa bersifat konkret dalam akta lahir Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003 atas nama Alfian Riski Hidayat, jelas wujud objek yang diputuskan adalah kutipan akta kelahiran atas nama Alfian Riski Hidayat;

4. Bahwa bersifat individual berarti akta lahir Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003 atas nama Alfian Riski Hidayat tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;

Sehingga telah tepat gugatan ini diajukan ke Pengadilan TUN;

III. Tentang Upaya Administrasi

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi terlebih untuk menyelesaikan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, akan tetapi tidak menemukan titik temu;

Bahwa pada tanggal 16 September 2019 antara Penggugat dan Tergugat duduk bersama untuk membahas mengenai apa yang menjadi keberatan pihak Penggugat yakni atas terbitnya akta Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003 atas nama Alfian Riski Hidayat, akan tetapi tidak ada titik temu dan Tergugat cenderung hanya mengulur-ulur waktu dengan tidak merespon dengan baik, bahkan tidak menanggapi secara tertulis terhadap surat keberatan Nomor : 03/PBH/Btl/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019 yang dilayangkan oleh Penggugat, hanya secara lisan untuk siap menerima konsekuensi dari tindakan yakni menerbitkan akta lahir Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003 atas nama Alfian Riski Hidayat ;

Halaman 6 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tidak adanya penyelesaian dari upaya keberatan administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kulon Progo, Penggugat juga sudah mengupayakan banding administrasi dengan mengajukan surat banding administrasi kepada Bupati Kulon Progo pada tanggal 19 September 2019 yang kemudian mendapatkan surat jawaban tertanggal 1 Oktober 2019 yang pada intinya bahwa pembatalan/pencabutan akta Kelahiran Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003 tanggal 19 Maret 2003 atas nama Alfian Riski Hidayat harus menempuh upaya hukum di Pengadilan.

Adapun hal-hal yang menjadi dasar/alasan diajukan Gugatan Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfian Riski Hidayat ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penyebutan Tergugat dalam gugatan mengalami perubahan karena seiring perubahan waktu, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo berubah menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, perubahan tersebut tidaklah merubah subjek Tergugat yang tetap sama;
2. Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Wartono pada tanggal 06 November 1994 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan suami tinggal sementara di Lampung dan kemudian menetap di Jakarta dan berpindah-pindah rumah kontrakan;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - **Zayni Maghfiroh** lahir di Lampung 17 Mei 1995;
 - **Amalia Fajrin** lahir di Jakarta 07 Juni 1998;

Halaman 7 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Zidan Wira Sena** lahir di Jakarta 10 Oktober 2000;
 - **Rizky Osama Wira Yudha** lahir di Jakarta 24 Agustus 2002;
5. Bahwa ketika Penggugat hamil anak ke 4 (empat) dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan suami Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya hingga gugatan ini diajukan;
 6. Bahwa selama perkawinan suami tidak pernah merawat dan membesarkan anak-anak seperti orang tua pada umumnya, sehingga Penggugat yang harus merawat dan membesarkan anak-anak seorang diri;
 7. Bahwa setelah kepergian suami Penggugat menitipkan anak-anaknya kepada sanak saudara, Anak Pertama Zayni MaghFiroh dititipkan kepada om Penggugat di Surabaya, Anak ke Dua Amalia Fajrin dititipkan kepada tante Penggugat di Yogyakarta, Anak Ke Tiga Zidan Wira Sena dititipkan kepada adik sepupu Penggugat di Banjarnegara, sedangkan Anak ke Empat Rizky Osama Wira Yudha dititipkan pada adik sepupu Penggugat yaitu Suyatno dan Istrinya Siti Maymunah di Wates yang beralamat di Seworan RT.019/RW.008, Desa Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, DIY. yang mana keduanya telah lama menikah namun belum juga dikaruniai anak hingga permohonan ini dibuat;
 8. Bahwa dititipkannya anak ke 4 (empat) Penggugat kepada Suyatno atas saran dari tante Penggugat yaitu ibu dari Suyatno sebagai “pancingan” (baca; agar mendapat keturunan) dengan harapan agar Suyatno dan Siti Maymunah, segera dikaruniai momongan;
 9. Bahwa Penggugat kembali ke Jakarta seorang diri untuk mencari nafkah, pada saat berpamitan Suyatno dan Siti Maymunah berjanji untuk merawat anak ke empat (4) Pemohon Rizky Osama Wira Yudha dengan baik,

Halaman 8 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya antara Penggugat dan Suyatno dan Siti Maymunah saling bertukar nomor telepon untuk bisa saling menghubungi;

10. Bahwa Penggugat tidak pernah sekalipun memberikan hak pengangkatan anak kepada Suyatno maupun kepada orang lain;
11. Bahwa setelah Penggugat menetap dan bekerja di Jakarta, Penggugat beberapa kali bermaksud mengirimkan uang untuk keperluan anak Rizky Osama Wira Yudha namun nomor kontak Suyatno dan Siti Maymunah tidak dapat dihubungi sehingga terputus komunikasi antara Penggugat dan Anak kandung dari Penggugat yang dititipkan kepada Suyatno dan Siti Maymunah;
12. Bahwa Penggugat menitipkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 5860/DISP/JS/2006/2002 milik anak ke empat Rizky Osama Wira Yudha kepada tante Penggugat yang saat itu akan berangkat ke Yogyakarta. Namun, kemudian Penggugat mendapat kabar bahwa Suyatno telah membuat akta kelahiran anak Rizky Osama Wira Yudha untuk keperluan masuk sekolah;
13. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2019 Penggugat baru mengetahui kebenaran tentang akta kelahiran yang sudah dibuat oleh Suyatno dan Siti Maymunah sebagaimana disebutkan pada posita poin 11, ternyata anak ke empat Rizky Osama Wira Yudha benar telah dibuatkan akta kelahiran dengan Nomor: 821/Cs.A.1920/T/2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat, dengan nama berbeda yaitu Alfian Riski Hidayat yang lahir dari pasangan suami istri Suyatno dan Siti Maymunah serta tanggal bulan kelahiran yang diubah padahal telah diketahui oleh Suyatno dan Siti Maymunah nama pemberian anak yaitu Rizky Osama Wira Yudha dan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat;

Halaman 9 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Suyatno dan Siti Maymunah tidak pernah berkomunikasi dan meminta izin kepada Penggugat untuk membuat serta mengurus akta kelahiran anak ke empat dari Penggugat yaitu Rizky Osama Wira Yudha yang Penggugat titipkan untuk dijaga dan dirawat selama Penggugat mencari nafkah di Jakarta kepada Suyatno dan Siti Maymunah;
15. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 821/Cs.A.1920/T/2003 atas nama Alfian Riski Hidayat yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur hukum sehingga penerbitan akta lahir atas nama Alfian Riski Hidayat harus dicabut keabsahannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan akta kelahiran (Tergugat);
16. Bahwa Kutipan akta kelahiran Nomor: 821/Cs.A.1920/T/2003 atas nama Alfian Riski Hidayat yang diterbitkan oleh Tergugat harus dibatalkan karena Akta Kelahiran tersebut cacat hukum, tidak sesuai dengan prosedural karena dibuat oleh Suyatno dan Siti Maymunah yang tanpa hak dan tidak sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:
 1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;
 2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;
 3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;
 4. Dalam hal anak yang proses kelahiran tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya;
17. Bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak memiliki kehati-hatian tanpa ada konfirmasi lebih lanjut karena sudah sangat fatal dalam sebuah tindakan

Halaman 10 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana telah mengeluarkan surat yang memiliki nilai sangat penting bagi warga negara yakni akta kelahiran dengan begitu tidak terpenuhi asas - asas umum penyelenggaraan negara asas kecermatan bahwa suatu ketetapan harus diambil dan disusun dengan cermat;

18. Bahwa berdasarkan perkara *a quo* telah melanggar asas - asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 mengenai asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, terdapat ketidakserasian antara kutipan akta kelahiran Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003 atas nama Alfian Riski Hidayat dengan fakta yang ada tentang asal usul anak, tempat dan tanggal kelahiran, nama anak, dan nama orang tua kandung;
19. Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2019 sudah melayangkan keberatan atas terbitnya akta lahir Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003 atas nama Alfian Riski Hidayat kepada Tergugat, selanjutnya pada tanggal 13 September 2019 Tergugat mengundang Penggugat untuk mengadakan koordinasi terkait keberatan yang pernah Penggugat layangkan;
20. Bahwa dari hasil rapat koordinasi tersebut tidak ada keberatan atas pembatalan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kulon Progo oleh semua pihak, akan tetapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kulon Progo tidak bersedia memberikan balasan secara tertulis atas surat keberatan penerbitan akta kelahiran Nomor : 03/PBH/Btl/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 oleh Pemohon dan hanya secara lisan bersedia menerima upaya hukum sebagai konsekuensi terbitnya akta kelahiran perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 57PK/KTUN/2012 tertanggal 6 Agustus 2012 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 111 K/TUN/2000 tertanggal 13 Februari 2012 maka Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan atas dasar *Asas Spontane Vernietiging* setelah melakukan evaluasi dan menemukan kesalahan dan cacat yuridis berwenang melakukan pembatalan dan pencabutan keputusan tata usaha negara tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan *Asas Contrarius Actus* dalam hukum Administrasi negara adalah asas yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan putusan TUN dengan sendirinya berwenang membatalkan putusan yang telah dikeluarkan;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk berkenan menerima dan mengabulkan gugatan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003 Tanggal 19 Maret 2003 atas nama Alfian Riski Hidayat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 821/Cs.A.1920/T/2003 Tanggal 19 Maret 2003 atas nama Alfian Riski Hidayat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar beban biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 12 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 21 Oktober 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut :

Bahwa sungguh sesuatu yang keliru dan salah Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat mengenai pembatalan akta kelahiran orang bukan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga secara hukum gugatan *a quo* adalah salah peradilan.

Bahwa Perkara *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Pidana yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan Pemohon Akte (Suyatno) yang telah memberikan keterangan palsu dihadapan pejabat sesuai ketentuan Pasal 263 KUHP yang berbunyi :

(1) *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;*

Halaman 13 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.



- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;*

Bahwa perkara *a quo* juga merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan peradilan perdata karena persoalan antara Pemohon akte dengan Penggugat yang merupakan kategori perselisihan antara orang dengan orang, bukan perselisihan antara orang dengan lembaga atau orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara. Seharusnya Penggugat mendasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam hal ini dimaknai Pengadilan Negeri;

2. Eksepsi Tentang Kapasitas Penggugat :

- 2.1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat secara tegas menyebutkan dirinya mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan *a quo*, akan tetapi dalam gugatan tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan alasan yang benar terhadap dasar hukum dirinya yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan *a quo*.
- 2.2. Bahwa dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini Penggugat haruslah memenuhi syarat sebagai Penggugat yaitu Orang atau Badan Hukum Perdata langsung yang mendapatkan akibat hukum oleh Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak keliru dan salah dalam mengajukan gugatan, hal tersebut secara tegas telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5
Halaman 14 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Sedangkan dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak dapat mendalilkan secara jelas akibat hukum apa yang dialami terkait Keputusan Tata Usaha Negara ;

2.3. Bahwa dengan tidak adanya akibat hukum yang dialami oleh Penggugat atas sebuah Keputusan Tata Usaha Negara maka secara hukum pula Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legitima persona standy in judicio*) sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur :

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan kerugian atas terbitnya Kutipan Akta Kelahiran di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Gugatan yang tidak jelas menerangkan tentang kerugian dalam positanya, dikualifisir sebagai bentuk gugatan yang kabur.

4. Gugatan Penggugat Salah Alamat :

Halaman 15 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003 atas nama Alfian Riski Hidayat tertanggal 19 Maret 2003 yang diajukan oleh Penggugat Sri Purwanti dalam hal ini diwakili kuasa hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta terhadap Tergugat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo adalah tidak tepat;

Bahwa terhadap instansi Pencatatan Sipil tidak bisa dituntut secara hukum, karena instansi pelaksana hanya berwenang untuk menerima laporan atas peristiwa - peristiwa penting, menerbitkan dokumen kependudukan, serta mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tersebut sesuai data yang ada / yang diberikan oleh permohonan akta;

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini dan dengan ini Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* tersampaikan dalam jawaban pokok perkara ini sehingga tidak harus Tergugat dalilkan kembali.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :

Halaman 16 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kutipan Akta Kelahiran telah diterbitkan sesuai kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil jo Pasal 3 Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan pencatatan kelahiran atas nama Alfian Riski Hidayat yang dilakukan oleh Sdr. Suyatno, permohonan pencatatan kelahiran telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya dengan Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003 tanggal 19 Maret 2003 sebagaimana persyaratan dan tata cara (prosedur hukum) yang ditentukan dalam pencatatan kelahiran yang berlaku saat ini ;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada hal. 8 angka 17 yang menyebutkan Tergugat tidak cermat dan tidak memiliki kehati-hatian tanpa ada konfirmasi lebih lanjut karena sudah sangat fatal dalam sebuah tindakan yang mana telah mengeluarkan surat yang memiliki nilai sangat penting bagi warga negara yakni akta kelahiran dengan begitu tidak terpenuhinya asas umum penyelenggaraan negara asas kecermatan bahwa suatu ketetapan harus diambil dan disusun dengan cermat, sebab Tergugat selaku penyelenggara pemerintahan pada Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo (*nomenklatur* kelembagaan pada saat itu) telah menelaah, meneliti, memverifikasi dengan benar berkas persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan
- Halaman 17 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil jo Pasal 3 Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil, permohonan penerbitan akta kelahiran atas nama Alfian Riski Hidayat telah memenuhi persyaratan sehingga Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat menerbitkan akta kelahiran Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003, tanggal 19 Maret 2003.

4. Bahwa perlu diketahui oleh Penggugat untuk menerbitkan Akta Kelahiran harus memenuhi persyaratan yang menurut Undang-Undang terlebih dahulu harus membuat permohonan Pencatatan kelahiran dengan melampirkan :

a. Surat Kelahiran / Surat Keterangan Kelahiran dari Desa / Rumah

Sakit / Dokter / Bidan ;

b. Fotokopi Surat Nikah / Kutipan Akta Perkawinan / Kutipan Akta Perceraian orang tua dilegalisasi Instansi yang mengeluarkan ;

c. Fotokopi Kartu Keluarga dilegalisasi Lurah ;

d. Fotokopi Paspor dan Ijin Keimigrasian ;

e. Dan Persyaratan lain sesuai ketentuan ;

5. Bahwa Tergugat menanggapi Posita 19 dan Posita 20 perlu Tergugat sampaikan beberapa hal terkait Posita tersebut :

5.1. Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kecermatan dan kepastian hukum bukan bermaksud mengulur-ulur waktu dan tidak merespon dengan baik dalam penyelesaian permasalahan, Tergugat telah melakukan upaya-upaya dalam penyelesaian permasalahan dengan mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri Penggugat untuk menanggapi Surat Keberatan Nomor: 3/PBH/Btl/VIII/2019 tertanggal Halaman 18 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Agustus 2019 yang dilayangkan oleh Penggugat. Dalam rapat koordinasi telah disampaikan bahwa terkait keberatan Penggugat, Tergugat tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 5.2. Bahwa berdasarkan gugatan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memeriksa dan meneliti kembali atas berkas permohonan yang diajukan oleh Sdr. Suyatno dalam pencatatan kelahiran anak atas nama Sdr. Alfian Riski Hidayat kepada Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat (nomenklatur Perangkat Daerah waktu itu);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan pencatatan kelahiran atas nama Alfian Riski Hidayat yang dilakukan oleh Sdr. Suyatno, permohonan pencatatan kelahiran telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya dengan Nomor: 821/CS.A.1920/T/2003 tanggal 19 Maret 2003 sebagaimana persyaratan dan tata cara (prosedur hukum) yang ditentukan dalam pencatatan kelahiran yang berlaku saat itu;

- 5.3. Bahwa permasalahan internal yang terjadi di dalam keluarga Penggugat terkait fakta asal - usul anak, tempat dan tanggal kelahiran, nama anak dan nama orang tua kandung bukan menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menguji kebenarannya dalam pencatatan peristiwa kelahiran, tetapi
- Halaman 19 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan verifikasi dan validasi atas data yang tercantum dalam persyaratan administrasi yang disampaikan oleh Penduduk sesuai dengan permohonan yang diajukan dalam Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/ atau keluarganya yang akan didaftar dan dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

5.4. Bahwa kewajiban Instansi Pelaksana yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah :

- a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk ;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. Menerbitkan dokumen kependudukan;
- d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ; dan
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

C. DALAM REKONVENSI

Halaman 20 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

1. Bahwa segala dalil-dalil yang terurai dan digunakan dalam Konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali dalam gugat Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menolak atau menyangkal dalil-dalil gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

B. DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 21 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat di persidangan telah menyampaikan Replik tertanggal 29 Oktober 2019 dan selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 4 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah menyampaikan 13 (tiga belas) bukti tertulis/ surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti tertulis/surat, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, yang antara lain sebagai berikut :

1. P - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan : 3174076709690009 atas nama Sri Purwanti ;
2. P - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Nikah Nomor : 764/019/XI/1994 tanggal 6-11-1994 atas nama Wartono dan Sri Purwanti ;
3. P - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3174072205120005, dengan nama Kepala Keluarga Sri Purwanti ;
4. P - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5860/DISP/JS/2006/2002 tertanggal 6 Juli 2006 atas nama Rizky Osama Wira Yudha;
Halaman 22 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003 tertanggal 19 Maret 2003 atas nama Alfian Riski Hidayat;
6. P - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Keberatan Penerbitan Akta Lahir Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003 atas nama Alfian Riski Hidayat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kulon Progo tertanggal 23 Agustus 2019 ;
7. P - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Undangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Nomor : 005/2735/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengan acara : Koordinasi Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran atas nama Alfian Riski Hidayat ;
8. P - 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Banding Administrasi Penerbitan Nomor : 04/PBH/Btl/IX/2019 tertanggal 19 September 2019 ;
9. P - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 477/5070 tertanggal 1 Oktober 2019 tentang Jawaban atas Banding Administrasi Penerbitan Akta Lahir atas nama Alfian Riski Hidayat ;
10. P - 10 : Fotokopi dari fotokopi Screen Shot What App yang berupa percakapan antara Penggugat dengan Suyatno ;
11. P - 11 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Tk. I Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 138/G/2012/PTUN.JKT. tanggal 19 Pebruari 2013 ;
12. P - 12 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Banding PT.TUN Jakarta Nomor : 103/B/2013/PTUN.JKT. tanggal 24 Juli 2013 ;

Halaman 23 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P - 13 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Kerelaan Pencabutan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003 tanggal 20 Nopember 2019 dari Suyatno dan Siti Maymunah ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat di persidangan telah menyampaikan 15 (lima belas) bukti tertulis / surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti tertulis / surat, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, yang antara lain sebagai berikut :

1. T - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Kelahiran atas nama Alfian Riski Hidayat tertanggal 19 Maret 2003 yang diajukan oleh Suyatno ;
2. T - 2 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Pemerintah Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, Nomor : 474/04 tertanggal 15 Maret 2003 atas nama Alfian Riski Hidayat dari seorang Ibu bernama Siti Maymunah isteri dari Suyatno ;
3. T - 3 : Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 91/20/III/2001 tertanggal 12 Maret 2001 atas nama Suyatno dan Siti Maymunah;
4. T - 4 : Fotokopi dari fotokopi Blanko Data Isian Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suyatno ;
5. T - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Data Pemohon / Disposisi No. 821/C.SA.1920/T/03 tertanggal 19 Maret 2003 ;
6. T - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Persetujuan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo, No. 474.1/ tertanggal 19 Maret

Halaman 24 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, untuk pencatatan kelahiran atas nama Alfian Riski Hidayat ;

7. T - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Akta Kelahiran atas nama Alfian Riski Hidayat Nomor: 821/Cs.A.1920/T/2003, tertanggal 19 Maret 2003;
8. T - 8 : Fotokopi dari fotokopi (cap basah) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 11 tahun 2002 tanggal 30 September 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
9. T - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 46 Tahun 2003 tertanggal 10 Maret 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil ;
10. T - 10 : Fotokopi dari fotokopi (legalisir) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003 tertanggal 19 Maret 2003 atas nama Alfian Riski Hidayat anak dari Suami Isteri Suyatno dan Siti Maymunah ;
11. T - 11 : Fotokopi dari fotokopi (stempel basah) Surat Undangan dari Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kulon Progo, Nomor : 005/2735/IX/2019 tertanggal 13 September 2019 ;
12. T - 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Rapat tertanggal 16 September 2019;
13. T - 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat hari Senin tanggal 16 September 2019 Acara : Koordinasi Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran atas nama Alfian Riski Hidayat ;

Halaman 25 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T - 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tertanggal 26 Juli 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
15. T - 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2010, tertanggal 15 Desember 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan alat bukti tertulis/surat, Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang Saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. SUTIRAH, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1990 atau sekitar tahun 2000 an karena bertetangga di Jl. Gandaria I dan dengan Penggugat kira - kira jarak rumah selisih 5 - 6 rumah ;
- Bahwa saat itu Penggugat tinggal di rumah Pak Liknya dan belum punya anak dan Saksi kenal dengan suami Penggugat yaitu Pak Wartono ;
- Bahwa Saksi kemudian pindah dari Jl. Gandaria I dan tidak pernah ketemu lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi kemudian ketemu lagi dengan Penggugat pada tahun 2006 karena dimintai tolong untuk membantu mengurus akta kelahiran anaknya ;
- Bahwa Saksi waktu itu masih bekerja di Pemda Jakarta yaitu di Perpustakaan;

Halaman 26 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengantarkan Penggugat ke RT, RW dan Kelurahan, sedangkan untuk ke Dukcapil Penggugat pergi sendiri ;
- Bahwa Saksi tahu persyaratan yang dibawa untuk mengurus akta kelahiran yaitu KK, KTP, Surat Nikah, Surat Kelahiran dari Bidan dan Penggugat yang bertanya langsung dengan Ketua RT mengenai persyaratannya;
- Bahwa akta kelahiran yang dibuat adalah untuk tiga anaknya salah satunya adalah atas nama Rizky, yang lain atas nama Fera dan Zidan;
- Bahwa menurut Saksi waktu mengurus akta kelahiran tidak ada yang kurang persyaratannya ;
- Bahwa waktu mengurus akta kelahiran Penggugat sudah tidak tinggal dengan suami, namun waktu bertetangga dengan Saksi, Penggugat masih ada suami ;
- Bahwa menurut Saksi selama bertetangga dengan Penggugat tidak ada orang yang mengaku sebagai orang tua dari Rizky ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu Rizky sejak di Jakarta, waktu dititipkan maupun sampai besar;
- Bahwa Saksi tahu anak Penggugat selain Rizky yaitu Fera, Fajrin dan Zidan;
- Bahwa Penggugat baru mengajukan akta kelahiran untuk ketiga anaknya pada tahun 2006, karena waktu itu belum mempunyai uang cukup untuk mengurus akta anaknya;
- Bahwa setelah diterbitkan aktanya Saksi diberitahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat yaitu Pak Wartono

Halaman 27 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketiga anak Penggugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat hamil dua kali;
- Bahwa Rizky Osama Wirayuda dengan Osama Wirayuda adalah nama yang sama dan benar merupakan anak dari Ibu Sri Purwanti dan Bapak Wartono;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi dasar Instansi Dukcapil dalam menerbitkan akta kelahiran;

2. KOMALASARI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2001 sampai tahun 2003 karena bertetangga ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Wartono;
- Bahwa Saksi lebih dahulu tinggal di Jalan Masjid Syuhada dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mengontrak rumah tapi berupa petakan;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan ketiga anaknya yaitu : Fera, Fajrin dan Zidan;
- Bahwa Saksi saat itu tidak melihat Penggugat tinggal dengan suaminya;
- Bahwa Rizky anak Penggugat lahir pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi tahu kehamilan Penggugat karena yang mengantar Penggugat melahirkan Rizky ke Bidan;

Halaman 28 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat melahirkan anaknya yang bernama Rizky secara normal;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada surat kelahiran dari Bidan;
- Bahwa setelah dari Bidan terus pulang kerumah, dan setelah 3 (tiga) bulan dititipkan pada sepupunya di Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkapnya Rizky dan belum pernah ketemu Rizky sampai sekarang, tahunya hanya sampai umur 3 (tiga) bulan saja;
- Bahwa anak yang masih tinggal dengan Penggugat adalah 3 (tiga) anak selain Rizky;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Penggugat dahulu sebagai penjaga toilet;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepupu Penggugat yang dititipi anaknya;
- Bahwa kehamilan Penggugat adalah anak yang keempat dan anak tersebut adalah laki-laki;

Menimbang, bahwa selama acara pembuktian, Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, walaupun sudah diberikan kesempatan yang layak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sengketa ini, Majelis Hakim telah memanggil di persidangan yaitu pihak ketiga atas nama Suyatno dan Siti Maymunah sebagai Pemohon terbitnya objek sengketa *a quo*, namun pada Persidangan tanggal 29 Oktober 2019 yang bersangkutan secara lisan menyatakan tidak menjadi pihak dalam sengketa *a quo* dan hanya bersedia sebagai saksi saja. Selanjutnya setelah dipanggil sebagai saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada persidangan tanggal 12 Nopember 2019 dan 19 Nopember 2019,

Halaman 29 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Suyatno dan Siti Maymunah tidak hadir, sehingga Majelis Hakim menganggap cukup;

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya yaitu untuk Penggugat tertanggal 3 Desember 2019 dan untuk Tergugat tertanggal 2 Desember 2019, selengkapanya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan maupun menyampaikan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada Duduk Sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa ini adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 821/Cs.A.1920/T/2003 pada tanggal 19 Maret 2003 atas nama Alfian Riski Hidayat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo (*vide* Bukti P-5 = T=10);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tertanggal 26 September 2019, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 21 Oktober 2019;

Halaman 30 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya, selanjutnya atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 4 Nopember 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama, Tergugat dalam Jawabannya selain mengenai pokok perkara, ternyata juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya telah diuraikan secara lengkap dalam Duduk Sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, dengan demikian dalam pertimbangan hukum ini, Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pokoknya saja;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat adalah:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang kapasitas Penggugat;
3. Eksepsi tentang gugatan kabur;
4. Eksepsi tentang salah alamat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan sanggahan dalam repliknya tertanggal 29 Oktober 2019 yang pada

Halaman 31 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membantah dalil eksepsi Tergugat serta menyatakan bertetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim merujuk ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan terdapat 3 (tiga) macam eksepsi, yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, eksepsi mengenai kewenangan relatif, dan eksepsi lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari masing-masing isi eksepsi dalam jawaban Tergugat, maka dapat dikelompokkan bahwa eksepsi Angka 1 merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolut dan eksepsi Tergugat Angka 2, 3, dan 4 termasuk dalam kelompok eksepsi lain, dengan demikian Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi tersebut telah disampaikan dalam jawaban Tergugat, namun demikian untuk mencari kebenaran substantif dan rasa keadilan masyarakat atas eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim perlu melalui persidangan pembuktian, hal mana untuk mempelajari secara utuh dalil para pihak, alat-alat bukti serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut.

Menimbang, bahwa mencermati alasan yang disampaikan oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP perkara *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Pidana karena perbuatan Pemohon Akte telah memberikan keterangan palsu di hadapan pejabat, dan sengketa ini juga termasuk sengketa perdata karena perselisihan antara orang dengan orang. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dimaknai Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempedomani ketentuan yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peratun yang berbunyi sebagai berikut:

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 33 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian menguji apakah objek sengketa memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa: "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai dan secara kumulatif harus memenuhi elemen sebagai berikut";

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa objek sengketa (*vide* bukti P-5 =T-10) berupa kutipan akta kelahiran yang di dalamnya memuat catatan kelahiran atas nama Alfian Riski Hidayat;

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Bahwa Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan objek sengketa sedang dalam melaksanakan fungsi selaku Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang
Halaman 34 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-785 Tahun 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang Terlambat Pencatatannya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, sehingga Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa secara yuridis harus dipandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Di dalam objek sengketa mencantumkan peraturan perundang-undangan, dengan demikian perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik, yaitu *Staatsblad* 1920-751;

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

- e. Keputusan yang berpotensi atau telah menimbulkan akibat hukum;

Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa maka menimbulkan akibat hukum yaitu menetapkan status dan/atau hubungan hukum berdasarkan pernyataan peristiwa kelahiran anak dari suami istri yang namanya tercantum dalam objek sengketa;

- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, maka telah berlaku bagi warga

Halaman 35 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yaitu khususnya kepada nama yang tercantum dalam objek sengketa dan juga bagi Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum mengenai objek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria suatu keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, namun tidak serta merta dapat mengenyampingkan ketentuan yang mengatur pengecualian kewenangan pembatalan suatu keputusan tata usaha negara, sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri. Selanjutnya terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa *a quo* termasuk keputusan tata usaha negara yang kewenangan pembatalannya dikecualikan dari kewenangan pengadilan tata usaha negara, maka perlu terlebih dahulu memperhatikan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 72 ayat (1) pada bagian Penjelasan
Halaman 36 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan sebagai berikut:

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya menyatakan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut bunyi penjelasannya dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak terdapat unsur pasal maupun penjelasan lebih lanjut yang menentukan secara spesifik badan peradilan yang dimaksud mengeluarkan putusan pengadilan sebagai dasar pembatalan akta kelahiran. Berbeda dari ketentuan pasal lainnya dalam Undang-Undang yang sama, kewenangan Pengadilan Negeri terkait administrasi kependudukan secara jelas disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 48 ayat (1) huruf a Jo. 50 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pada pokoknya menyatakan Akta Pencatatan Sipil yang berupa Kutipan Akta dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan negeri dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta serta mencabut

Halaman 37 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan aktanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a Jo. 50 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tersebut, maka sebagai peraturan di bawah undang-undang terdapat penambahan norma baru berkaitan dengan kewenangan pembatalan akta kelahiran yaitu menjadi kewenangan pengadilan negeri, padahal Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak menyebutkan pengadilan apa yang berwenang membatalkan kutipan akta kelahiran. Sehingga muncul permasalahan hukum adalah peraturan mana yang menjadi rujukan Majelis Hakim mengenai kewenangan mengadili objek sengketa? Apakah undang-undang atau peraturan daerah?;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat haruslah digunakan asas *preferensi* hukum yaitu asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau tunduk pada beberapa peraturan. Oleh karena itu Majelis Hakim menggunakan penafsiran hukum dengan asas *lex superior derogat legi inferior* yaitu hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menggunakan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun ternyata ketentuan tersebut tidak terdapat norma hukum yang secara khusus menunjuk sekaligus membatasi peradilan yang berwenang mengeluarkan putusan sebagai dasar pembatalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan mencermati dalil Para Pihak terkait pembatalan objek sengketa

Halaman 38 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam Duduk Sengketa yakni bahwa Para Pihak pada pokoknya mempersoalkan prosedur administrasi penerbitan objek sengketa dan objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang sifatnya termasuk dalam ranah hukum publik serta mencermati putusan-putusan PTUN yang objek sengketanya berupa kutipan akta kelahiran, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa persoalan hukum terhadap penerbitan objek sengketa termasuk dalam sengketa tata usaha negara terkait prosedur maupun substansi administrasi penerbitan suatu keputusan tata usaha negara yang kewenangan pengujiannya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum mengenai kewenangan absolut pengadilan tersebut di atas, maka dalil Tergugat dalam Eksepsi angka 1 tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Tentang Kapasitas Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok dalil Eksepsi Tergugat Angka 2 yakni Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legitima persona standy in judicio*) karena Penggugat tidak dapat mendalilkan secara jelas akibat hukum yang dialami atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat memiliki kapasitas dalam menggugat (*legal standing*), maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

Halaman 39 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut pihak yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah *pertama* memiliki kualifikasi sebagai subjek hukum yaitu orang atau badan hukum perdata, yang dalam sengketa *a quo* dapat ditentukan bahwa Penggugat adalah subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa *kedua* bagi orang (Penggugat) yang mengajukan gugatan juga harus menunjukkan adanya kepentingan untuk memenuhi kapasitas dalam mengajukan gugatan sebagaimana asas hukum "tidak gugatan tanpa kepentingan" (*point d'interet, point d'action*) dan kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan tata usaha Negara mengandung 2 (dua) arti adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses yang mensyaratkan adanya tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan melakukan suatu proses gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah terdapat kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum, Majelis Hakim perlu mencermati adanya kerugian yang timbul bagi Penggugat akibat dikeluarkannya objek sengketa sebagaimana didalilkan dalam Gugatannya yakni diterbitkannya kutipan akta kelahiran anak kandung Penggugat yang tercatat dengan nama Alfian Riski Hidayat (objek sengketa) padahal Penggugat juga memiliki kutipan akta kelahiran dari anak kandungnya tersebut dengan nama Rizky Osama Wira Yudha, sedangkan dalam persidangan antara nama keduanya adalah orang yang sama, maka dengan demikian Majelis Hakim dapat menentukan bahwa dengan adanya 2 (dua) kutipan akta kelahiran yang berbeda terhadap 1 (satu) orang yang sama

Halaman 40 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu anak kandung Penggugat maka hal tersebut telah menunjukkan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai ada atau tidaknya kepentingan berproses, Majelis Hakim telah membaca Gugatan Penggugat yang dalam Petitumnya menghendaki agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka dapat ditentukan bahwa hal tersebut adalah tujuan yang hendak dicapai Penggugat dalam proses gugatan ini dan Penggugat telah menunjukkannya dalam Surat Gugatan, Replik, dan Kesimpulan pada sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara kumulatif Penggugat memiliki kualifikasi sebagai subjek hukum dan dapat menunjukkan kepentingannya berupa nilai yang harus dilindungi secara hukum dan kepentingan berproses dalam sengketa ini, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang Kapasitas Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi tentang Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi didalilkan Tergugat Angka 3 terkait Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena Penggugat tidak menjelaskan kerugian atas terbitnya objek sengketa dalam positanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu Gugatan Tata Usaha Negara kabur (*obscuur libel*) atau tidak, Majelis Hakim mendasarkan pengujiannya pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan bahwa Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau
- Halaman 41 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya;

- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari Gugatan yang diajukan Penggugat dalam sengketa *a quo* tertanggal 26 September 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat yang telah diperiksa dan diperbaiki sebagaimana nasihat/saran Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan, telah memuat seluruh persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (*vide* Surat Gugatan tertanggal 26 September 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tertanggal 15 Nopember 2019), sehingga Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mencermati Eksepsi Tergugat pada Angka 4 yang didasarkan pada alasan bahwa instansi pencatatan sipil tidak bisa dituntut secara hukum karena sebagai instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa dari dalil yang dikemukakan Tergugat tersebut, Majelis Hakim dalam menentukan pihak yang didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa:

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menilai apakah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sudah tepat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo*, maka harus dikaitkan

Halaman 42 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo*, sebagaimana telah dipertimbangkan pada Eksepsi Angka 1 di atas, bahwa Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan objek sengketa sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan dalam melaksanakan fungsi selaku Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terkait objek sengketa *a quo* dan berdasarkan asas hukum “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban” (*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*), maka Kepala Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang pada saat ini nomenklaturnya telah berubah menjadi Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo secara hukum sudah tepat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa ini, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat salah alamat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat ternyata terdapat materi tentang rekonsensi, maka terhadap permohonan rekonsensi tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan, karena dalam hukum acara di PTUN tidak dikenal berkaitan rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, yaitu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
Halaman 43 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pokok sengketa dengan terlebih dahulu memperhatikan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena Penggugat merasa dirugikan dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu asas tertib penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yang keseluruhan rincian Bukti Surat dan Keterangan Saksi terurai pada Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan kepastian hukum dan untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15 namun tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang layak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat dalam Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa ini yang kemudian harus diuji adalah keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu apakah objek sengketa baik dari segi kewenangan, prosedural, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas

Halaman 44 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang baik dari segi materi, ruang, maupun waktu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan objek sengketa yang diterbitkan pada tahun 2003, maka dasar pengujian (*toetsinggronden*) terkait kewenangan, prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa bersifat *Ex-Tunc*, artinya Majelis Hakim melakukan pengujian pada fakta atau keadaan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa tercantum secara jelas judul dan isi objek sengketa berupa Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfian Riski Hidayat yang lahir pada tanggal 28 Nopember 2002, namun akta kelahiran tersebut terbit tanggal 19 Maret 2003 yang ditandatangani oleh Tergugat sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo sebagaimana nomenklatur nama badan dan nama jabatan pada satuan kerja tersebut sekarang berubah menjadi Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat terkait penerbitan objek sengketa berupa Kutipan Akta Kelahiran dari daftar Akta Kelahiran Terlambat diatur dalam ketentuan diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Penyelenggaraan

Halaman 45 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah, berbunyi:

Sebagian urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk diserahkan kepada Daerah Tingkat II yang terdiri dari:

(d). Penerbitan Akta Kelahiran;

2. Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2002

tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,

berbunyi:

Bupati mempunyai kewenangan dan tanggung jawab melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-785 Tahun 1989 tentang

Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang Terlambat Pencatatannya, pada

pokoknya berbunyi:

Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya karena melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak hari atau tanggal kelahirannya, dapat dilakukan setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan melalui Keputusan dari Pejabat Atasan Kepala Kantor Catatan Sipil (Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta).

4. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11

Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan

Pencatatan Sipil, berbunyi:

Setiap peristiwa kelahiran wajib dicatatkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

5. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 329 Tahun 2001 tanggal 24 Maret

2001 tentang Pendelegasian Wewenang Persetujuan Pencatatan Kelahiran

Yang Pelaporannya melebihi 60 (enam puluh) Hari Sejak Tanggal Kelahiran

Kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa dan kemudian memperhatikan ketentuan perundang-undangan terkait kewenangan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki wewenang

Halaman 46 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pendelegasian dari Bupati untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dari daftar Akta Kelahiran Terlambat (objek sengketa) berdasarkan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil *jo.* Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 329 Tahun 2001 tanggal 24 Maret 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Persetujuan Pencatatan Kelahiran Yang Pelaporannya melebihi 60 (enam puluh) Hari Sejak Tanggal Kelahiran Kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo (*vide* Bukti T-6);

Menimbang, bahwa meski Tergugat secara hukum memiliki kewenangan sebagai pejabat pelaksana urusan administrasi kependudukan termasuk penerbitan Akta Pencatatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran Terlambat di wilayahnya, namun Tergugat tetap wajib memperhatikan aspek prosedur dan substansi dalam menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedural dan substansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB?;

Menimbang, bahwa guna pengujian aspek prosedural dan substansi tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta yang diperoleh dipersidangan terkait dengan keberadaan objek sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dimohonkan oleh Suyatno didasarkan pada dokumen Laporan Kelahiran, Surat Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga (*vide* Bukti T-1, T-2, T-3, dan T-4);
2. Bahwa objek sengketa yang ditandatangani oleh Tergugat diterbitkan atas nama Alfian Riski Hidayat dan di dalamnya menyatakan bahwa Suyatno dan

Halaman 47 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siti Maymunah merupakan orang tua kandung dari Alfian Riski Hidayat (*vide* Bukti P-5 = T-10);
3. Bahwa Penggugat merupakan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizky Osama Wira Yudha yang merupakan anak keempat dari Wartono dan Sri Purwanti (Penggugat); (*vide* Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan Keterangan saksi Sutirah);
 4. Bahwa Alfian Riski Hidayat dan Rizky Osama Wira Yudha adalah 1 (satu) orang yang sama; (*vide* Bukti P-4, P-5 = T-10, P-13, Keterangan Saksi Sutirah dan Komalasari)
 5. Bahwa Penggugat merupakan ibu kandung dari anak yang namanya tercantum dalam objek sengketa dan hal ini juga diakui oleh Suyatno dan Siti Maymunah sebagai Pemohon objek sengketa (*vide* Bukti P-3, P-13, dan Keterangan Saksi Komalasari);
 6. Bahwa Tergugat telah menandatangani Akta Kelahiran pada tanggal 19 Maret 2003 dan kutipannya berupa Objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal yang sama (*vide* Bukti T-7 dan T-10);
 7. Bahwa berdasarkan Surat Undangan dari Tergugat tertanggal 13 September 2019 dilaksanakan koordinasi permohonan pembatalan Akta Kelahiran atas nama Alfian Riski Hidayat pada tanggal 16 September 2019 yang diantaranya dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Suyatno, dan Siti Maymunah (*vide* Bukti P-7 = T-11, T-12, dan T-13);
 8. Bahwa Suyatno dan Siti Maymunah telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh keduanya di atas materai yang menyatakan bahwa Alfian Riski Hidayat adalah anak kandung Penggugat dan telah diberi nama Rizky Osama Wira Yudha serta tidak berkeberatan apabila objek sengketa dicabut

Halaman 48 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sadar tindakan yang telah diperbuat tidak dibenarkan dan dilakukan tanpa hak (*vide* Bukti P-13);

9. Bahwa berdasarkan Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, pada Persidangan sengketa *a quo* tanggal 29 Oktober 2019 Suyatno dan Siti Maymunah hadir dan memberi keterangan di Pengadilan bahwa Objek sengketa dimohonkan oleh keduanya sebagai pasangan suami istri namun keduanya tidak ingin masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, dan cukup di persidangan bersedia sebagai saksi, namun selama persidangan pembuktian Suyatno dan Siti Maymunah tidak pernah hadir dipersidangan untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi walaupun sudah dipanggil secara layak (*vide* Berita Acara Persidangan tertanggal 29 Oktober 2019, 5 Nopember 2019 dan 12 Nopember 2019);
10. Bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengakui bahwa Pemohon Akta (Suyatno) telah memberikan keterangan palsu dihadapan pejabat (*vide* Surat Jawaban Tergugat tertanggal 21 Oktober 2019 halaman 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab jinawab Para Pihak dan serangkaian fakta hukum terkait penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan hukum berkaitan dengan prosedur dan substansi objek sengketa adalah apakah penerbitan objek sengketa didasarkan pada dokumen atau informasi yang benar menurut hukum khususnya mengenai pernyataan Suyatno dan Siti Maymunah merupakan orang tua kandung dari Alfian Riski Hidayat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-785 Tahun 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang Terlambat Pencatatannya mengatur sebagai berikut:

Halaman 49 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi oleh yang bersangkutan untuk mendapatkan Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimaksud Pasal 1 antara lain:

- a. *Bukti otentik mengenai tanggal kelahirannya (Surat Keterangan Dokter/Bidan, Ijasah, Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa dengan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan lain-lain.*
- b. *Surat Nikah / Surat Kawin Orang Tua (Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa tentang Kebenaran Orang Tua yang bersangkutan jika tidak ada Surat Nikah/Surat Kawin Orang Tua);*

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Tergugat terkait dokumen persyaratan penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan penerbitan objek sengketa telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-785 Tahun 1989 tersebut (*vide* Bukti T-1 s/d T-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukum apakah objek sengketa diterbitkan berdasarkan suatu dokumen atau informasi yang benar, maka Majelis Hakim kembali mencermati dengan seksama fakta hukum terkait penerbitan objek sengketa sebagaimana telah diurai diatas dan pengakuan para pihak di persidangan, maka berkesimpulan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diajukan saat permohonan objek sengketa dengan kenyataan (fakta) yang sebenarnya, diantaranya bahwa Pemohon objek sengketa ternyata bukan merupakan orang tua kandung dari anak yang namanya tercantum dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk itu merujuk pada doktrin para ahli hukum administrasi di Indonesia sebagaimana dikutip Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara halaman 162 tentang pembuatan suatu keputusan yang mencakup syarat *materiil* dan syarat *formil*, untuk syarat *materiil* keputusan terdiri dari:

1. Organ pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang;

Halaman 50 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karena keputusan suatu pernyataan kehendak, maka **keputusan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis seperti penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*) atau suap (*omkoping*), kesesatan (*dwaling*);**
3. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan tertentu;
4. Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama fakta hukum terkait prosedur penerbitan objek sengketa, mempedomani ketentuan yang menentukan persyaratan pencatatan akta kelahiran, serta memperhatikan syarat *materiil* yang harus dipenuhi oleh suatu keputusan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa mengandung kekurangan yuridis sehingga hal ini dapat dipandang sebagai suatu penipuan (*bedrog*) dengan cara melengkapi permohonan penerbitan berdasarkan dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan keadaan/ fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa apabila permasalahan hukum tersebut dikaitkan dengan proses penerbitan objek sengketa, seharusnya Tergugat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tetap memperhatikan dengan seksama dalam melakukan verifikasi dan validasi dari data dan informasi yang disampaikan oleh Pemohon penerbitan objek sengketa *a quo* untuk mendapatkan kebenaran substantif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-785 Tahun 1989 *jo.* Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 329 Tahun 2001 tanggal 24 Maret 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Persetujuan Pencatatan Kelahiran Yang Pelaporannya melebihi 60 (enam puluh) Hari Sejak Tanggal Kelahiran Kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo;

Halaman 51 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam melakukan pencatatan sipil berupa akta kelahiran didasarkan pada dokumen yang tidak benar sehingga mempengaruhi keputusan yang diterbitkannya yaitu objek sengketa *a quo* yang mengandung cacat yuridis baik secara prosedural maupun substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa telah mencerminkan sikap tidak cermat karena tidak memperhatikan kebenaran dari dokumen persyaratan sebagai pendukung legalitas bagi penerbitan Objek sengketa saat melakukan pencatatan akta kelahiran sehingga tidak berkesesuaian dengan AAUPB yaitu asas kecermatan, yang menghendaki suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan AAUPB serta serangkaian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan demi keadilan masyarakat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mengandung cacat yuridis baik secara prosedural maupun substantif, sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 821/Cs.A.1920/T/2003 pada tanggal 19 Maret 2003
Halaman 52 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Alfian Riski Hidayat yang diterbitkan oleh Tergugat, serta memerintahkan Tergugat untuk menarik Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 821/Cs.A.1920/T/2003 pada tanggal 19 Maret 2003 atas nama Alfian Riski Hidayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dibebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pihak, hanya bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti yang kurang relevan tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang terkait;

Halaman 53 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi - Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 821/Cs.A.1920/T/2003 pada tanggal 19 Maret 2003 atas nama Alfian Riski Hidayat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 821/Cs.A.1920/T/2003 pada tanggal 19 Maret 2003 atas nama Alfian Riski Hidayat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 606.000,- (*enam ratus enam ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **4 DESEMBER 2019**, oleh Kami **ANDRIYANI MASYITOH, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.**, dan **MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **SELASA**, tanggal **17 DESEMBER 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **GANJAR SUPARININGSIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat** dan **Kuasa Hukum Tergugat**.

Halaman 54 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.

ANDRIYANI MASYITOH, S.H., M.H.

MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H.

Panitera Panitera

GANJAR SUPARININGSIH, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.YK

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan-Panggilan | : | Rp. 210.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Leges | : | Rp. 10.000,- |
| 6. ATK Perkara | : | Rp. 200.000,- |
| 7. PNPB Panggilan | : | Rp. 40.000,- |
| 8. <u>Admin. Perkara</u> | : | <u>Rp. 100.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 606.000,-

(enam ratus enam ribu rupiah).

Halaman 55 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 56 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)